



**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 224 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**DEWAN PENASIHAT BKB HOLISTIK INTEGRATIF (BKB HI) UNGGULAN**  
**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai penjabaran dari Peraturan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Interatif (BKB HI) Unggulan maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati Samosir dalam rangka pembentukan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan di Kabupaten Samosir;
  - b. bahwa untuk mempercepat penurunan stunting melalui pengasuhan di 1000 HPK bagi keluarga yang memiliki ibu hamil dan/atau baduta di desa-desa lokus' stunting dan Desa Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Samosir perlu dibuat acuan dalam pelaksanaan operasional Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Peraturan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 seri D Nomor 28).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Keputusan Bupati Samosir Tentang Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan Kabupaten Samosir sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini;
- KEDUA** : Keanggotaan Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Samosir serta mitra yang memiliki peran, tanggung jawab serta minat terhadap penyelamatan 1000 HPK;

KETIGA.../

- KETIGA** : Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan dibentuk oleh Bupati Samosir;
- KEEMPAT** : Dewan penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan pendampingan terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan;
  - b. Melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan;
  - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan;
  - d. Memberikan rekomendasi/solusi atas kendala dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal 10 Juli 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 224 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 10 Juli 2023**

**TENTANG : DEWAN PENASIHAT BKB HOLISTIK  
INTEGRATIF (BKB HI) UNGGULAN  
KABUPATEN SAMOSIR**

---

- A. PEMBINA : Bupati dan Wakil Bupati Samosir
- B. KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
- C. WAKIL KETUA : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Samosir
- D. SEKRETARIS : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir
- E. ANGGOTA :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
  2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir;
  3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Samosir;
  4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
  5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
  6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;
  7. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
  8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
  9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
  10. Kepala Badan Kementerian Agama Kabupaten Samosir;
  11. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir;
  12. Direktur RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir.

**BUPATI SAMOSIR,**

**VANDIKO T. GULTOM**